

## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. AES. Nasution RT. 02 Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599 Kode Pos. 70511

## SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKANKANAK - KANAK Nomor: 503.16.7.2/015/ DPMPTSP-BTL/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Tanggal 03 Maret 2025 dari:

A. Identitas Pengurus

1. Nama Ketua Yayasan

2. Nama Pimpinan/Penanggung jawab

3. Tempat Tanggal Lahir

4. Agama

5. Kewarganegaraan

6. Alamat Rumah

B. Identitas Lembaga 1. Nama Lembaga

2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No.

3. NPSN

4. NIB (Nomor Induk Berusaha)

5. Tgl/Tahun Berdiri 6. Alamat Lembaga

7. Akta Pendirian Lembaga

SANIAH

: KARTINAH ,S.Pd

: Semangat Bakti, 05 Oktober 1982

: Islam

: Indonesia

Ray 05 RT.005 RW.001 Desa Tabing Rimbah

Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala

: TK. "TANJUNG"

: 400.3.2/115/DISDIK/2025

Tanggal 27 Februari 2025

: 30314166

: 2702250021751

: 19 Juli 2004

: Desa Pantai Hambawang RT. 002 RW. 001

Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala : SERE NELLY YANA, S.H., M.Kn

No.08 Tanggal 07 Februari 2025

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tanggal 29 Agustus 2014, Serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.49 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 400.3.2/115/DISDIK/2025, Rekomendasi Camat Mandastana Nomor: 427/025/MDT/2025 Tanggal 24 Februari 2025, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

## ---TERDAFTAR-

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 03 MARET 2025 Dengan 03 MARET 2030

2. Pimpinan penanggung jawab TK " TANJUNG " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perpanjangan/registrasi ulang setiap tahun. 3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai

ketentuan petunjuk yang disampaikan.

Marabahan, 03 Maret 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayana Torpade Satu Pintu Kabupak Barito Kuala,

DHIAS PENUNUMAN ACT

EKO PURNAMA SAKTI, S.STP, M.Si To Pethbina Tingkat I NIP.19831024 200212 1 001

Kepala Dinas Pendidika Kab. Barito Kuala